

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pemakai Narkotika Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Penerapan Pidana terhadap Anak Pemakai Narkotika Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun,menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh A dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar A tetap berada dalam tahanan LPKA di LP Anak Air Kota Padang.

#### **B. Saran**

1. Penulis sarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika selalu melakukan perlindungan terhadap anak sehingga hak – hak anak tetap terlindungi dan tidak terabaikan.

Karena anak adalah potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, memiliki peranan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

2. Penulis sarankan kepada Majelis Hakim Dalam menjatuhkan putusan sebaiknya hakim harus memperhatikan kedudukan anak bukan sebagai pelaku saja namun juga sebagai korban. Selain itu, pertimbangan umur anak dan perbuatan yang dilakukannya juga bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

AdamiChazawi,2013,*Pelajaran Hukum Pidana*,PTRajaGrafindo Persada,Jakarta.

Abdul Khair dan Muhammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan,

Anggar Sigit Pramukti,2015,*Sistem Peradilan Pidana Anak*,Pustaka Yustisia, Banyuwangi.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Bambang Sunggono,2013,*Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada,Jakarta.

Eddy O.S Hiarji, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Julianan Lis FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju.

Maidin Gultom,2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Refika Aditama,Bandung.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka Cipta,Jakarta

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya,Jakarta.

Setiyawati,2015,*Buku Seri Bahaya Narkoba*,Tirta Asih Jaya, Surakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PTRaja Grafindo, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **C. Sumber Lain**

Belajar Data Science di Rumah,2021, Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui, 21 Januari 2021, <https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>